



PUTUSAN

Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang  
dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Ceraai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Pringsewu, 10 Mei  
1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus,  
alamat email: xxxx@gmail.com;  
**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 19  
Januari 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten  
Tanggamus (Penyucian Mobil, Bengkel Feri);  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus  
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor  
737/Pdt.G/2024/PA.Tgm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di  
Tanggamus pada tanggal 21 Januari 2017 yang tercatat pada Kantor  
Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai  
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0033/033/I/2017 tanggal 23 Januari  
2017;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxxx kurang lebih 2 tahun, setelah itu bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Pekon Gisting kurang lebih 2 tahun, atau sampai dengan berpisah pada bulan Januari 2021;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Anak 1, lahir di Pringsewu, 10 Oktober 2017, umur 7 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Termohon kurang jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan;
  - b. Bahwa Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon, sehingga banyak orang-orang yang menagih hutang tersebut kepada Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon bersifat keras kepala dan tidak bisa dinasehati dan kurang menghargai Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon pulang kerumah orang tua sebagaimana alamat diatas, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat diatas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Termohon agar dapat menasehati Termohon dan sudah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon tidak sanggup lagi beristrian Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan dilanjutkan secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 15 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0033/033/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 23 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohondi xxxxx xxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Anak 1, lahir diPringsewu, 10 Oktober 2017, umur 7 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan, Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon, sehingga banyak orang-orang yang menagih hutang tersebut kepada Pemohon dan sampai pernah menagih ke rumah bibi Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon bersifat keras kepala dan tidak bisa dinasehati dan kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa tidak tahu, Termohon tidak tahu kemana pergi nya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Termohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohondi xxxxx xxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Anak 1, lahir diPringsewu, 10 Oktober 2017, umur 7 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan, Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon, sehingga banyak orang-orang yang menagih hutang tersebut kepada Pemohon dan sampai pernah menagih ke rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon bersifat keras kepala dan tidak bisa dinasehati dan kurang menghargai Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 7 bulan;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa tidak tahu, Termohon tidak tahu kemana pergi nya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai talak) antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2020, dengan sebab Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan, Termohon mempunyai banyak hutang, keras kepala dan kurang menghargai Pemohon, hingga puncaknya Januari 2021 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Januari 2017 dan dicatatkan di KUA Talangpadang xxxxxxxxxx Provinsi Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Januari 2017 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam perkara *a quo*. Sedangkan permohonannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Pemohon / keluarga Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon, tapi hanya mendengar dari cerita Pemohon / pihak lain (*de auditu*), maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Pemohon

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon sekitar 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Pemohon telah pula berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Oktober 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak Januari 2021;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak sekitar Januari 2021 dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Pemohon, tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا  
صلح وحين تصبح الربطة الزوجيه صورة من غير روح لأن الاستمرار معنه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap  
goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian  
dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan  
perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan  
penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan  
dengan keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah  
SWT dalam surah Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka  
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon  
benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang  
sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an  
pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
juncto Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa  
apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki  
dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang  
lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan  
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan  
tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan  
perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon. Oleh karenanya Pemohon berhak rujuk selama Termohon **dalam masa iddah** tanpa harus akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh Ibrahim Lubis, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Mohammad Agus Budiawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Agustus 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Deska Pitrah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Ibrahim Lubis, S.HI., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.**

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Deska Pitrah, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	16.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>203.000,00</b>

Terbilang: (dua ratus tiga ribu rupiah).